

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, Seperti Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan Ratifikasi dari Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹

Namun pergaulan bebas anak-anak saat ini banyak memicu terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Banyak kejahatan yang

¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 5

telah dilakukan oleh anak dari kejahatan ringan sampai kejahatan berat. Beberapa hal yang menyebabkan anak-anak melakukan tindak pidana diantaranya seperti pengaruh pergaulan, media elektronik dan bahkan pengaruh dari lingkungan sekitarnya.

Adapun kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak dapat disebut sebagai kejahatan, akan tetapi disebut sebagai kenakalan anak. Hal ini dilakukan demi menjaga mental anak.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* yaitu suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.²

Juvenile delinquency atau kenakalan remaja bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat.³

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.⁴

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadang kala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja

² *Ibid.*, halaman 11

³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 114

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 55-56

masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa.⁵

Untuk itu dalam menangani masalah ini perlu adanya perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum baik itu anak sebagai pelaku, anak korban maupun anak sebagai saksi.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁶

Pertanggung jawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik untuk anak dimasa yang akan datang.⁷ Dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat hukuman pokok berupa hukuman pelatihan kerja. Dimana dalam Pasal 78 dijelaskan bahwa Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Dimana pidana pelatihan kerja tersebut dikenakan paling singkat 3

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 75

⁶<http://kalteng.kalimantanengah.blogspot.co.id/2013/02/asas-asas-perlindungan-anak.html?m=1> diakses tanggal 18 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB

⁷ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 23

(tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hukuman ini anak pidana ditempatkan dalam suatu lembaga sosial untuk menjalani hukumannya.

Penempatan anak di dalam lembaga sosial ini ditentukan oleh hakim, dimana anak dapat menjalani hukumannya dan mendapatkan pembinaan di lembaga tersebut. Seperti halnya pada putusan hakim pada perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN-Lgs dimana JS berusia 15 (lima belas) tahun melakukan tindak pidana pencurian sebuah sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol BK.4730 PAD yang sedang di parkir dibawah pohon sawit di arel perkebunan Blok VIII desa Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada bulan september 2014 yang mana dalam perkaranya ditetapkan sebagai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan hakim menjatuhkan hukuman pidana berupa tindakan terhadap JS berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, hakim menunjuk Lembaga Sosial Annur Al-aziziyah yang berdomisili desa Meunasah Tengoh Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur sebagai tempat pembinaan. Namun dalam pelaksanaan tindakan yang dijatuhkan oleh hakim, terdakwa tidak mendapatkan pelatihan kerja yang diberikan terhadap anak tersebut di dalam lembaga hanya berupa pengajian rutin, dan kewajiban pendidikan formal yang merupakan hak anak juga tidak didapatkannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Peranan Lembaga Sosial Annur Al-Aziziyah Sebagai Tempat Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Timur)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan lembaga sosial Annur Al-Aziziyah sebagai tempat pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?
2. Apa faktor penyebab peranan lembaga sosial Annur Al-Aziziyah tidak memberikan pelatihan kerja ?
3. Apa saja hambatan yang menyebabkan peranan lembaga sosial Annur Al-Aziziyah tidak memberikan pelatihan kerja ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga sosial Annur Al-Aziziyah sebagai tempat pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab peranan lembaga sosial Annur Al-Aziziyah tidak memberikan pelatihan kerja.

3. Untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan peranan lembaga sosial Annur Al-Aziziyah tidak memberikan pelatihan kerja.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menambah pengembangan wawasan serta pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam perkara anak yang diselesaikan di Pengadilan Negeri dan masa menjalankan hukuman apabila ditempatkan di suatu Lembaga Sosial.
2. Secara praktis,
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada masyarakat dan juga beberapa lembaga terkait mengenai anak dalam pelaksanaan penjatuhan pidana bagi anak dan pembinaan anak setelah dihukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga berguna bagi beberapa lembaga terkait mengenai anak sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan kerja anak di dalam lembaga sosial.
 - c. Penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan serta wawasan untuk dapat lebih memahami dan mengerti mengenai pelaksanaan pelatihan kerja bagi anak yang dijatuhi hukuman.

E. Tinjauan Pustaka

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁸

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa jenis hukuman bagi anak yakni :

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat

Putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini, diharapkan para pihak

⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 102

dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.⁹

Dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, anak diberi hukuman dengan hukuman pidana dan tindakan. Hukuman ini dijatuhkan hakim dengan lebih dahulu mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, namun jika anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih anak dikenai hukuman pidana. Hakim dapat menjadikan hal-hal seperti ringannya perbuatan, keadaan kepribadian anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi dikemudian sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau yang mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Lembaga sosial adalah suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir serta memperlihatkan adanya adanya nilai-nilai dan cara-cara berhubungan satu sama lainnya yang diatur bersama guna memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu masyarakat tertentu. Lembaga sosial memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Memberikan pedoman pada setiap anggota masyarakat, bagaimana mereka harus berbuat, bertingkah laku, atau bersikap dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, Alumni, Bandung, 2007, halaman 201

terdapat didalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*) yaitu system pengawasan yang terdapat dalam masyarakat untuk menghadapi tingkah para anggotanya.¹⁰

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra, penelitian yang berjudul: **“Peranan Lembaga Sosial Annur Al-Aziziyah Sebagai Tempat Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Timur)”** ini belum pernah ada yang menelitinya, sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi, mengingat penelitian ini asli baik dari segi lokasi, ruang lingkup permasalahan dan materinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Penelitian (*research*) pada dasarnya berarti pencarian kembali. Pencarian yang di maksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang

¹⁰ Dewi Wulansari, Sosiologi (Konsep dan Teori), Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 94

benar (ilmiah), karna hasil dari pencarian ini akan di pakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹¹

Penelitian adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.¹²

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah.¹³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.¹⁴

Metode Pendekatan Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis implementasi terhadap Analisis yuridis terhadap peranan lembaga sosial Annur Al-Aziziyah sebagai tempat pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala Pada penelitian normatif data

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 19

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, halaman 2

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 44

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 18

sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama

2. Definisi Operasional Varibel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variable digunakan yaitu:

- a. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status).¹⁵
- b. Lembaga sosial adalah struktur sosial beserta perlengkapannya, yang dengan struktur sosial ini masyarakat manusia mengatur, mengarahkan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁶
- c. Tempat adalah sesuatu yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, meletakkan, dan sebagainya)¹⁷
- d. Pelatihan kerja merupakan proses yang membantu para tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan

¹⁵ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet.I*, Amelia, Surabaya, 2003, halaman 320

¹⁶ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan (Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 23

¹⁷ Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, halaman 1487

pikiran, tindakan, kecakapan/skill, pengetahuan, dan sikap yang layak.¹⁸

- e. Anak Yang dijatuhi hukuman adalah anak yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga sosial Annur Al-Aziziyah yang berada di Idi Kabupaten Aceh Timur.

4. Populasi penelitian dan sampel

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau keseluruhan kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹⁹

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Adapun data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.

¹⁸ <https://gajimu.com/main/tips-karir/metode-pelatihan-kerja> (diakses tanggal 29 April 2018 Pukul 20.55)

¹⁹ Bahder Juhan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 145

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : Kamus ensiklopedi dan sebagainya.

Adapun pihak-pihak yang diwawancara dalam penelitian ini adalah:

- a. 1 (satu) orang hakim anak
- b. 1 (satu) orang anak.
- c. Kepala Lembaga Sosial Annur Al-Aziziyah
- d. 1 (satu) orang pegawai Lembaga Sosial Annur Al-Aziziyah
- e. 1 (satu) orang Kasie Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Timur
- f. Orang Tua Anak

5. Cara Menganalisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptis analisi, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala tertentu.

Data yang diperoleh, baik hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif, dan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis maupun lisan dipelajari dan di teliti sebagai suatu yang utuh.

Penelitian secara kualitatif didasarkan pada asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat kompleks. Dimana terdapat regularitas pada pola tertentu dengan penuh keragaman analisis data secara kualitatif dilakukan terhadap data primer dan sekunder yang berasal

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁰

Metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis,²¹ kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan didalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulian

Sistematika dalam penulian skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Peranan lembaga sosial Annur Al-Aziziyah sebagai tempat pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terdiri dari pengertian lembaga sosial kesejahteraan anak, fungsi dan tujuan lembaga sosial kesejahteraan anak dan peranan lembaga sosial kesejahteraan anak Annur Al-Aziziyah sebagai tempat pelatihan kerja terhadap anak yang dijatuhi hukuman.

Bab III Faktor penyebab peranan lembaga sosial Annur Al-Aziziyah tidak memberikan pelatihan kerja yang terdiri dari tinjauan umum tentang anak, penanggulan kenakalan dan pembinaan anak dan faktor

²⁰ Burhan Bung, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2003 halaman 53.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 30

penyebab peranan lembaga sosial Annur Al-Aziziyah tidak memberikan Pelatihan Kerja

Bab IV Apa saja hambatan yang menyebabkan peranan lembaga sosial Annur Al-Aziziyah tidak memberikan pelatihan kerja yang terdiri dari penjatuhan hukuman dan tindakan terhadap anak, tinjauan umum tentang pelatihan kerja dan hambatan yang menyebabkan peranan lembaga sosial Annur Al-Aziziyah tidak memberikan Pelatihan Kerja

Bab V Kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran.